

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PAREPARE NO. 372/PDT.G/2019/PA.PARE TERKAIT PEMBATALAN PERKAWINAN

Nanda Dwi Safitri

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
nandadwi.20114@mhs.unesa.ac.id

Indri Fogar Susilowati

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
indrifogar@unesa.ac.id

Abstrak

Perkawinan di Indonesia merupakan perkara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga untuk melaksanakan perkawinan harus memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur. Perkawinan yang telah dilaksanakan, apabila dikemudian hari diketahui tidak sesuai syarat yang telah diatur, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Seperti halnya pada salah satu perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare, dalam putusan tersebut terjadi suatu perkara pembatalan perkawinan akibat adanya paksaan yang mendasari perkawinan tersebut, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan. Majelis Hakim dalam memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan rinci mengenai bagaimana bentuk paksaan yang terjadi. Hal ini mengakibatkan adanya kekaburan makna paksaan dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan, sehingga perlu diinterpretasikan lebih lanjut agar tidak menyebabkan perbedaan interpretasi mengenai bagaimana sebenarnya bentuk paksaan yang dapat membatalkan perkawinan. Sehingga dalam penelitian ini nantinya, yang akan dibahas adalah: Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan perkara Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare, serta apa akibat hukum yang timbul dari Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare terhadap perkawinan yang dibatalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus, serta menggunakan teknik preskriptif dalam analisisnya. Berdasarkan hasil analisis, Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut berdasar pada pengakuan Tergugat II, serta bentuk paksaan yang dapat membatalkan perkawinan tidak hanya paksaan yang mengandung unsur kekerasan saja, melainkan termasuk perbuatan yang menekan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki. Selanjutnya, akibat hukum yang timbul yaitu dibatalkannya perkawinan dalam perkara tersebut, sehingga kembali status keduanya sebagaimana sebelum perkawinan dilaksanakan.

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Paksaan, Pengakuan

Abstract

Marriage in Indonesia is a matter regulated in the Legislation, so that to carry out marriage must pay attention to the conditions that have been regulated. Marriage that has been carried out, if in the future it is known that it is not in accordance with the conditions that have been regulated, then the marriage can be canceled. As is the case in one of the cases in the Parepare Religious Court Decision Number 372/Pdt.G/2019/PA.Pare, in this decision there was a case of marriage annulment due to coercion underlying the marriage, which is contrary to Article 6 Paragraph (1) of the Marriage Law. The Panel of Judges in deciding to annul the marriage did not provide clear and detailed considerations regarding what form of coercion occurred. This results in the blurring of the meaning of coercion in Article 6 Paragraph (1) of the Marriage Law, and causes differences in interpretation regarding how exactly the form of coercion that can invalidate a marriage. So in this research, what will be discussed is: What is the basis for the judge's consideration in granting the application for annulment of marriage in Decision Number 372/Pdt.G/2019/PA.Pare, and what are the legal consequences arising from Decision Number 372/Pdt.G/2019/PA.Pare on the annulled marriage. The research method used is normative legal research, using statutory, conceptual, and case approaches, and using prescriptive techniques in its analysis. Based on the results of the analysis, the Panel of Judges granted the lawsuit based on the confession of Defendant II, and the form of coercion that can invalidate a marriage is not only coercion that contains elements of violence, but includes actions that pressure someone to do something

that is not desired. Furthermore, the legal consequences arising are the annulment of the marriage in the case, so that the status of both of them returns as before the marriage was carried out.

Keywords: Marriage Cancellation, Coercion, Recognition

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan kebutuhan bagi manusia, sebagai akibat dari hakikat manusia yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Banyak cara yang dapat dilakukan seseorang untuk menemukan pasangannya, secara antropologis perjodohan merupakan salah satu alat kebudayaan yang digunakan manusia untuk mencapai suatu perkawinan (Koentjaraningrat 2009). Perjodohan di Indonesia masih banyak digunakan khususnya pada masyarakat adat, dengan tujuan untuk memelihara dan mempertahankan status stratifikasi dan kekayaan, sehingga antara perempuan dan laki-laki yang dijodohkan tersebut nantinya tetap memiliki kedudukan yang seimbang dalam masyarakat (Indah 2022).

Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, merupakan salah satu jalan untuk mengantarkan anaknya kepada seseorang yang mereka anggap tepat, tetapi hendaknya tetap meminta persetujuan dari sang anak agar perkawinan yang dilaksanakan berjalan atas keikhlasan masing-masing pihak (Fatah 2019). Hal ini diperlukan karena perkawinan melalui perjodohan, menyebabkan pasangan tersebut baru melakukan penyesuaian setelah mereka menikah. Kondisi ini bukan merupakan kondisi yang mudah, sehingga dikhawatirkan pada beberapa individu akan menyebabkan kejadian yang memprihatinkan (Fadhli 2020).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), perkawinan dijelaskan sebagai “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Agar dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal tersebut, unsur penting dalam suatu perkawinan adalah kesepakatan dan kesukarelaan, sehingga ancaman yang melanggar hukum atau hal-hal yang dipaksakan tidak dapat menjadi dasar dilaksanakannya suatu perkawinan (Darwis 2020). Unsur ini menjadi sesuatu yang penting, karena tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera apabila dilakukan dengan perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, dapat menjadikan perkawinan itu langgeng (Supadie 2015). Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Diener, bahwa orang yang berbahagia adalah individu yang menikah, mempertahankan pernikahannya, serta merasakan kebahagiaan dalam pernikahannya (Herawati, N., Kameliya, N., & Unaifah 2021).

Perkawinan dapat dilaksanakan setelah kedua belah pihak memenuhi syarat materil dan syarat formil (Asyhadie 2020). Syarat materil diatur dalam UU Perkawinan, sedangkan syarat formil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebuah perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tersebut, karena apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan dapat dibatalkannya suatu perkawinan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 22 UU Perkawinan bahwa “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Pembatalan perkawinan merupakan kewenangan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan menjadi tidak sah (*no legal force or declared void*) (Harahap 1978).

Salah satu contoh kasus perkawinan melalui perjodohan yang dibatalkan, terjadi dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Pare-Pare No. 372/Pdt.G/2019/PA.Pare. Gugatan ini berawal ketika Para Penggugat mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Agama Pare-Pare. Para Tergugat merupakan pihak laki-laki dalam perkawinan ini. Penggugat I merupakan ibu dari pihak laki-laki, dan Penggugat II merupakan pihak laki-laki (suami). Sedangkan Para Tergugat merupakan pihak perempuan dalam perkawinan ini. Tergugat I merupakan ibu dari pihak perempuan, dan Tergugat II merupakan pihak perempuan (istri).

Penggugat II dan Tergugat II telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pare-pare Nomor: 233/06/VIII/2019 Parepare tertanggal 05 Agustus 2019. Perkawinan antara Penggugat II dan Tergugat II merupakan perkawinan atas dasar perjodohan oleh keluarga keduanya. Keduanya dijodohkan diusia yang sudah dewasa menurut hukum, yaitu 25 tahun. Setelah 14 hari hidup sebagai suami istri, Penggugat II mengetahui bahwa Tergugat II melakukan perkawinan ini karena paksaan dari Tergugat I. Fakta bahwa Tergugat II menerima paksaan diketahui Penggugat II dari pesan WhatsApp yang dikirim Tergugat II kepada Penggugat II yang menyatakan hal tersebut, serta terlihat dari bagaimana sikap Tergugat II yang tidak menghormati Penggugat II sebagai suaminya, dan tidak pernah terjadi hubungan badan diantara keduanya. Untuk itu, karena merasa Tergugat II menunjukkan sikap tidak mau menerima Penggugat II, sehingga akhirnya Para Penggugat mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan ini. Dalam gugatannya itu, Para Penggugat menuntut untuk:

1. Menetapkan batal perkawinan antara Penggugat II dan Tergugat II;
2. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah No. 233/06/VIII/2019 tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, guna mengembalikan nama baik dan status jejak Penggugat II;
3. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan mahar dan uang belanja.

Alasan diajukannya permohonan pembatalan perkawinan ini adalah, karena Para Penggugat menganggap bahwa perkawinan tersebut melanggar Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, yang kemudian dalam penjelasannya disebutkan bahwa “perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun”. Dalam hal ini Para Penggugat menilai bahwa Tergugat II telah melaksanakan perkawinan ini bukan atas kemauannya sendiri melainkan karena terdapat paksaan terhadapnya. Namun, Para Tergugat merasa gugatan dari Para Penggugat tidak berdasar hukum, karena perkawinan telah dilakukan berdasarkan perundang-undangan, hukum islam, dan telah melalui prosesi adat istiadat sesuai adat Bugis. Para Tergugat juga menolak bahwa perkawinan ini dilakukan Tergugat II atas dasar paksaan, karena persetujuan Tergugat II terlihat ketika Penggugat II dan Tergugat II menandatangani berkas perkawinan tanpa paksaan dan disaksikan oleh keluarga besar kedua belah pihak, dimana berkas tersebut sebagai bukti bahwa kedua calon mempelai telah menyetujui perkawinan tersebut. Serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II yang menurut Penggugat II adalah akibat dari pemaksaan, adalah hal yang wajar sebagai seseorang yang belum saling mengenal. Kemudian hakim dengan beberapa pertimbangannya memutuskan untuk mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk membatalkan perkawinan dalam perkara ini.

Dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan yang digunakan Para Penggugat sebagai dasar gugatan, tidak disebutkan bagaimana bentuk paksaan yang dapat mengakibatkan pembatalan perkawinan. Yang kemudian menarik dalam dikabulkannya gugatan pembatalan perkawinan ini adalah, bahwa hakim dalam pertimbangannya pun tidak mempertimbangkan perbuatan seperti apa yang dikatakan sebagai bentuk paksaan terhadap Penggugat II. Hal itulah yang

kemudian membuat penulis tertarik untuk membahas mengenai pembatalan perkawinan akibat paksaan ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan perkara Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare?
2. Apa akibat hukum yang timbul dari Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare terhadap perkawinan yang dibatalkan?

METODE

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terakut, bahan hukum sekunder menggunakan literatur baik buku, skripsi, tesis, maupun artikel hukum dengan topik yang berkaitan dengan penelitian ini., dan bahan hukum tersier menggunakan KBBI. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, dengan teknik analisis menggunakan teknik analisis perspektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Parepare No. 372/Pdt.G/2019/PA.Pare

A. Pertimbangan Mengenai Syarat Perkawinan

Perkara dalam putusan ini merupakan perkara pembatalan perkawinan, yang dalam Pasal 22 UU Perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Kemudian dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 3 Tahun 1975 dijelaskan bahwa “Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahad atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. Karena dalam perkara ini merupakan perkawinan antara dua orang islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini. Sehingga, dalam hal ini Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini perlu mempertimbangkan apakah benar Para Pihak dalam perkawinan ini telah melanggar syarat untuk melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinan tersebut patut dibatalkan.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib untuk memenuhi setiap syarat perkawinan, baik syarat materil maupun syarat formil. Sehingga suatu perkawinan dilarang untuk dilaksanakan apabila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, sedangkan apabila perkawinan tersebut telah terlaksana maka dapat dibatalkan (Sosroatmodjo 1990). Untuk itu, karena perkawinan antara Penggugat II dan Tergugat II telah terlaksana, Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan.

Syarat perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu syarat materil dan formil. Syarat materil merupakan syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi orang yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil merupakan syarat yang berkaitan dengan tata cara untuk melangsungkan perkawinan (Sudarsono 2005). Syarat formil dalam perkawinan ini dianggap tidak bermasalah, sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatannya bahwa Para Penggugat tidak menyinggung terkait tata cara perkawinan, dan juga sebagaimana yang diterangkan oleh Turut Tergugat dalam keterangannya yang menyatakan bahwa perkawinan Penggugat II dan Tergugat II tidak ada masalah berkas-berkas kelengkapan administrasi, dan lengkap sesuai prosedur Hukum Agama dan Perundang-Undangan.

Syarat yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah syarat untuk mendapatkan persetujuan dari kedua calon mempelai, yang termasuk dalam syarat materil perkawinan. Sebagaimana yang dituliskan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya pada poin ke-9 bahwa Tergugat II menyatakan kepada Penggugat II alasannya menikah adalah bahwa “saya hanya dipaksa, yang mau itu mama aku, bukan saya”, serta dalam poin ke-12 yang menyatakan bahwa perkawinan ini patut untuk dibatalkan karena dilaksanakan atas paksaan. Sehingga perlu dianalisis apakah benar bahwa perkawinan antara Penggugat II dan Tergugat II telah melanggar syarat materil perkawinan.

Dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan diatur bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa syarat ini diatur agar perkawinan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan Hak Asasi Manusia, serta agar pernikahan antara suami dan istri dapat menjadi keluarga yang kekal dan bahagia.

Dalam surat gugatannya pada poin ke-9, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II mengaku secara langsung kepada Penggugat II bahwa ia

melakukan perkawinan tersebut atas dasar paksaan dari ibunya, yaitu Tergugat I. Akan tetapi, dalam eksepsinya pada poin ke-2, Para Tergugat mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat II dan Tergugat II dilaksanakan dengan memenuhi semua syarat maupun rukun nikah, sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah secara hukum dan perkawinan tersebut tidak dapat dibatalkan.

Dalam Pasal 1866 KUHPerdara, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBg dijelaskan bahwa “alat pembuktian meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut”. Kemudian dalam Pasal 1923 KUHPerdara dijelaskan pula bahwa “Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang Pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan”. Dalam perkara ini, Para Penggugat dalam membuktikan dalilnya, yang digunakan sebagai alat bukti adalah adanya pengakuan Tergugat II bahwa ia melakukan perkawinan ini atas paksaan dari Tergugat I, yang diberikan di luar sidang pengadilan.

Dalam Pasal 175 HIR dijelaskan bahwa “Pengakuan di luar sidang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau dengan kata lain pengakuan diluar sidang merupakan bukti bebas bagi hakim, hal itu berarti bagi hakim leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian”

Apabila terdapat pengakuan di luar sidang secara tertulis, maka tidak perlu dibuktikan lagi apakah benar terdapat pengakuan tersebut. Namun, pengakuan di luar sidang adalah secara lisan, perlu dibuktikan lebih lanjut dengan saksi atau alat bukti lainnya agar dapat dibuktikan bahwa benar adanya pengakuan tersebut (Mertokusumo 1998).

Mengenai pengakuan Tergugat II tersebut, terdapat argumen yang bertentangan antara Para Pihak, sehingga yang belum terbukti benar dan yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu persetujuan kedua belah pihak, sehingga patut untuk dibatalkan. Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan berdasar pada fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

“Bahwa perkawinan Penggugat II dan Tergugat II dilaksanakan tidak saling kenal dan suka melainkan dilaksanakan dengan perjodohan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
Bahwa perkawinan Penggugat II dan Tergugat II tidak atas saling suka dan cinta sehingga prosesi

perkawinan mulai lamaran, tunangan sampai akad nikah Tergugat II tidak menampakkan perasaan dan ekspresi senang dan baahgia menghadapi perkawinan”.

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berupa:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat II dengan Tergugat II dilaksanakan tidak atas dasar saling kenal dan suka melainkan kehendak orang tua Penggugat II dengan orang tua Tergugat II tanpa meminta persetujuan dan kesediaan Tergugat II”.

Keyakinan Majelis Hakim terhadap tidak adanya persetujuan dari Tergugat II ini muncul dari bukti yang diberikan Para Penggugat berupa pesan WhatsApp yang dikirimkan Tergugat II kepada Penggugat II yang berisi pengakuan bahwa ia menolak perkawinan ini, sebagaimana pertimbangan hakim

“Menimbang, bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan terjadi komunikasi melalui WhatsApp sebagaimana bukti P. 1 sampai dengan bukti P.8 antara Penggugat II dengan Tergugat II dimana komunikasi tersebut Tergugat II secara terang-terangan menyatakan ketidakmauan menikah dengan Penggugat II, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan terlaksana bukan atas kehendak Tergugat II melainkan kemauan orang tua Tergugat II dalam hal ini Tergugat I dalam perkara a quo;”.

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi Para Penggugat yang seluruhnya menyatakan bahwa mulai dari lamaran, tunangan, sampai akad nikah Tergugat II sudah menunjukkan sikap ketidakmauan menikah dengan Penggugat II.

Sehingga dalam hal ini penulis menilai bahwa telah tepat apabila Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti Para Tergugat mengenai pengakuan lisan yang diberikan Tergugat I, yang didukung dengan adanya bukti dalam bukti P.1 sampai P.8, yaitu bukti chat WhatsApp yang dikirimkan Tergugat II kepada Penggugat II, yang menyatakan ketidakmauan. Hal ini dikarenakan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 175 HIR tersebut, bahwa untuk menilai kekuatan pengakuan di luar sidang adalah kebijakan Majelis Hakim.

Lebih lanjut mengenai syarat perkawinan yang dilanggar, yaitu persetujuan kedua pihak. Perlu diketahui juga konsep persetujuan dalam perkawinan ini. Persetujuan dalam KBBi diartikan sebagai pernyataan setuju atau pernyataan menyetujui.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka secara harfiah untuk menentukan apakah seseorang telah memberikan persetujuan atau tidak, dinilai dari pernyataan yang diberikan. Namun, karena dalam pembahasan ini perkawinan yang ada merupakan perkawinan antara dua orang yang beragama islam, maka perlu juga memperhatikan pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 16 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa “bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”.

Pengertian persetujuan dalam KBBi dan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki persamaan, yaitu dikatakan mendapatkan persetujuan apabila orang tersebut telah memberikan pernyataan secara tegas untuk setuju atau menyetujuinya. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam ditambahkan bahwa apabila calon mempelai wanita tersebut diam tanpa ada penolakan yang tegas, maka sikapnya juga dianggap sebagai persetujuan.

Dalam kasus yang terjadi pada Tergugat II, ia sama sekali tidak memberikan pernyataan yang tegas baik secara tulisan, lisan, ataupun isyarat bahwa ia setuju untuk melangsungkan perkawinan dengan Penggugat II, pun ia tidak diam saja melainkan memberikan penolakan yang tegas melalui pesan WhatsApp yang ia kirimkan kepada Penggugat II yang menyatakan untuk membatalkan rencana perkawinan tersebut karena ia tidak bersedia. Sehingga, persetujuan yang dimaksud dalam syarat perkawinan ini adalah pernyataan tegas untuk menerima, atau diam yang tanpa ada penolakan secara tegas.

Perkara ini memiliki persamaan dengan perkara dalam putusan 1786/Pdt.G/2021/PA.Mks, dimana dalam perkara pembatalan perkawinan ini, alasan Para Penggugat mengajukan gugatan adalah karena adanya pengakuan dari Tergugat bahwa ia sejak awal menolak rencana pernikahan tersebut, dan tetap dipaksa oleh ibunya. Dalam perkara ini Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk membatalkan perkawinan, karena berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, setelah dibuktikan dan dipertimbangkan memang benar telah terjadi paksaan terhadap Tergugat.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa memang benar bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa mendapat persetujuan dari Tergugat II sebagai calon mempelai wanita. Pembatalan perkawinan yaitu ketika suatu perkawinan tidak memenuhi salah satu rukum atau

syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau rusak (Ghazaly 2003). Setelah diketahui bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa meminta persetujuan Tergugat II dimana persetujuan merupakan salah satu syarat perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 22 UU Perkawinan telah benar jika perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi salah satu syarat melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan.

Sehingga, dalam memberikan pertimbangan bahwa perkawinan ini dilaksanakan tanpa melalui persetujuan Tergugat II, penulis menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah tepat. Hal ini dikarenakan perkawinan tersebut telah memenuhi unsur untuk dikatakan tidak mendapat persetujuan salah satu pihak sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan, yang didukung dengan pernyataan saksi dan barang bukti yang ada.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Paksaan

Setelah dipertimbangkan bahwa berdasarkan pengakuan yang diberikan Tergugat II kepada Penggugat II, tentang ketidak inginannya atas perkawinan ini, dan bahwa benar perkara ini tidak memenuhi syarat perkawinan, karena tidak mendapatkan persetujuan Tergugat II. Selanjutnya perlu dipertimbangkan pengakuan Tergugat II mengenai adanya paksaan kepada dirinya, yang juga merupakan alasan Para Penggugat mengajukan gugatannya. Yaitu sebagaimana yang dijelaskan Para Penggugat dalam gugatannya, bahwa gugatan pembatalan perkawinan ini didasarkan karena adanya dugaan telah terjadi paksaan kepada Tergugat II untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana pengakuan Tergugat II yang termuat dalam surat gugatan pada poin ke-9.

Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memberikan pertimbangan yang jelas dan rinci. Sehingga untuk memutuskan pembatalan perkawinan dalam perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagaimana yang ada dalam gugatan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar telah terjadi suatu paksaan yang menyebabkan Tergugat II melaksanakan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan kehendaknya.

Dalam surat gugatan pada poin ke- 4 sampai 10, Para Penggugat menuliskan perbuatan Tergugat II yang menunjukkan bahwa ia tidak menginginkan perkawinan ini dan melakukannya atas paksaan ibunya yaitu Tergugat I. Kemudian, dalam

keterangannya, Turut Tergugat juga menyampaikan bahwa Tergugat II pernah menyampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacikiki Barat bahwa pada prinsipnya Tergugat II tidak suka dengan Penggugat II karena sifat dan tabiatnya, tetapi perkawinan tetap akan dilanjutkan. Hal ini kemudian dibantah oleh Para Tergugat yang dituliskan dalam eksepsi poin ke-2 dan dalam duplik poin ke-5 yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 yaitu hari perkawinan Penggugat II dan Tergugat II, keduanya menandatangani berkas pernikahan tanpa paksaan dan disaksikan oleh keluarga besar kedua belah pihak, sebagai bukti pihak perempuan dan pihak laki-laki telah menyetujui perkawinan tersebut. Kemudian juga dijelaskan dalam eksepsi poin ke-4 bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat II dan Tergugat II adalah bukan karena perkawinan mereka didasarkan pada paksaan, tetapi karena Penggugat II yang tidak bisa memahami bahwa Tergugat II memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan Penggugat II.

Gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”, sebagaimana yang dituliskan dalam surat gugatan poin ke-12. Selain itu juga didasarkan pada Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, yang kemudian dalam penjelasannya dijelaskan bahwa “perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun”, yang dituliskan Para Penggugat dalam replik poin ke-5.

Setelah adu argumen, bukti, serta saksi dalam persidangan, Majelis Hakim pada putusnya mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan atas dasar paksaan ini. Akan tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menjabarkan secara rinci dan detail bagaimana bentuk paksaan yang diterima oleh Tergugat II. Dalam Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan tidak dijelaskan bagaimana bentuk paksaan yang dapat membatalkan perkawinan, maka untuk mengetahui bentuk paksaan yang dimaksud perlu diinterpretasikan lebih lanjut.

Dalam KBBI, paksaan diartikan sebagai hasil dari memaksa, dimana memaksa diartikan menyuruh atau meminta dengan paksa, dan paksa diartikan sebagai mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Sehingga, apabila diartikan lebih lanjut,

maka paksaan adalah menyuruh atau meminta seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun ia tidak mau.

Jika dihubungkan dengan perkara perkawinan antara Penggugat II dan Tergugat II, maka analisis penulis adalah sebagai berikut. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa menurut KBBI, paksa diartikan sebagai melakukan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Dalam perkara ini, Tergugat II telah mengatakan bahwa ia tidak bersedia untuk melaksanakan perkawinan dengan Penggugat II, akan tetapi Tergugat I tetap memberikan kepastian kepada Penggugat II dan Keluarganya bahwa Tergugat II pasti akan mau menikah dengan Penggugat II. Dalam hal ini, sebagaimana dalam pertimbangannya, Majelis Hakim yang menyoroiti perbuatan Tergugat I, yaitu

“Menimbang, bahwa meskipun sudah nampak ketidakmauan Tergugat II untuk menikah dengan Penggugat II, Tergugat I tetap memberikan kepastian bahwa pelaksanaan perkawinan tetap dilaksanakan sebab kalau tidak dilaksanakan maka Tergugat I menanggung malu undangan sudah beredar dan tetap mendudukkan anaknya di pelaminan, atas dasar kesanggupan Tergugat I tersebut, maka Penggugat I melaksanakan perkawinan dengan konsekuensi setelah perkawinan terjadi gugat menggugat seperti saat ini berperkara pembatalan perkawinan;”. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa dengan tetap dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat II dan Tergugat II meskipun tidak ada persetujuan dari Tergugat II, maka Tergugat II dalam hal ini telah terbukti dipaksa.

Karena telah terlihat bahwa Tergugat II dipaksa, maka selanjutnya perlu dianalisis perbuatan seseorang yang telah memaksa Tergugat II. Memaksa dalam KBBI diartikan sebagai meminta atau menyuruh dengan paksa, dalam kasus ini perbuatan Tergugat I yang meminta Tergugat II melakukan perkawinan yang padahal ia tidak bersedia termasuk dalam perbuatan memaksa. Sehingga sebagaimana pengertian paksaan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa paksaan adalah hasil dari memaksa, yang jika dikaitkan dengan kasus ini maka bentuk paksaan yang terjadi adalah ketika Tergugat I memberikan kepastian persetujuan Tergugat II kepada keluarga Penggugat II meskipun Tergugat II telah secara tegas menolak rencana perkawinan tersebut, sehingga perkawinan antara Penggugat II dan Tergugat II tetap terlaksana meskipun tanpa persetujuan Tergugat II.

Analisis diatas selaras dengan hasil penelitian yang ditulis oleh Moh Saiban S. Marzuki, Nur

Mohamad Kasim, dan Sri Nanang Meiske Kamba. Penelitian tersebut membahas mengenai pembatalan perkawinan akibat paksaan. Dalam analisisnya, para peneliti mengutip pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang memberikan pengertian paksaan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim dalam putusan yang diteliti menafsirkan paksaan dengan artian perbuatan tekanan ataupun desakan dan sejenisnya. Kemudian para peneliti juga berpendapat setuju dengan tafsiran hakim, dan mengartikan bahwa sebuah tekanan psikologis yang dapat mengakibatkan pikiran seseorang menjadi kacau maka bisa dikatakan itu merupakan ancaman yang melanggar hukum (Marzuki, 2023).

Pengertian paksaan dalam penelitian tersebut juga selaras dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam suatu putusan pembatalan perkawinan yaitu Putusan Pengadilan Agama Maros No. 106/Pdt.G/2017/PA. Mrs. Dalam pertimbangannya itu, Majelis Hakim menjelaskan bahwa paksaan adalah tekanan berupa kekuatan atau kekerasan yang berbentuk fisik ataupun psikologis yang diarahkan pada seseorang sehingga menimbulkan rasa takut dan mengharuskannya melaksanakan sesuatu yang diinginkan oleh yang memaksa.

Dalam perkara yang saat ini diteliti, perbuatan Tergugat I yang tetap memberikan kepastian kepada Penggugat II dan keluarganya, meskipun Tergugat II telah secara tegas memberikan penolakan, merupakan perbuatan yang memberikan tekanan psikologis terhadap Tergugat II. Perbuatan Tergugat I tersebut menimbulkan ancaman bagi Tergugat II, melihat bagaimana Tergugat I menghiraukan segala sikap ketidakmauan yang ditunjukkan oleh Tergugat II, dan niat nekat Tergugat I yang akan tetap mendudukkannya sendirian di pelaminan jika rencana perkawinan dibatalkan. Paksaan yang dilakukan Tergugat I terhadap Tergugat II bukanlah paksaan yang menimbulkan ancaman kekerasan yang dapat menyakiti fisik Tergugat II, tetapi paksaan yang menimbulkan ancaman rasa takut yang dapat menyerang psikologis Tergugat II.

Dalam KUHPer juga tidak dijelaskan mengenai bentuk paksaan dalam perkawinan, akan tetapi dalam hal ini jika dianalogikan menggunakan pasal perjanjian maka syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer menjelaskan terdapat 4 syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Syarat mengenai kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif, kemudian syarat mengenai objek

perjanjian merupakan syarat objektif. Suatu perjanjian apabila tidak memiliki objek perjanjian atau objek tersebut merupakan sesuatu yang terlarang maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif, dengan artian bahwa perjanjian tersebut otomatis akan bakal meskipun tidak ada permintaan/pelaporan dari para pihak. Sedangkan apabila suatu perjanjian tidak mendapatkan kesepakatan para pihak, atau para pihak tersebut tidak cakap membuat perjanjian maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif, yang berarti dapat dibatalkan apabila terdapat permintaan dari para pihak.

Dalam analisis ini yang akan dibahas yaitu syarat subjektif mengenai kesepakatan. Dalam perkara ini kesepakatan yang ada tidak sah karena salah satu pihak memberikannya atas dasar paksaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPer bahwa “tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Bentuk paksaan yang dimaksud dalam perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1324 KUHPer yaitu

“Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin, dan kedudukan orang yang bersangkutan”.

Paksaan dalam pasal ini diartikan sebagai persetujuan yang diberikan karena takut pada suatu ancaman, dan ancaman tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (Subekti 2005). Dalam pasal ini paksaan yang dimaksud merupakan paksaan secara kejiwaan, karena persetujuan yang diberikan didasari atas ketakutan orang tersebut pada ancaman yang diberikannya sehingga ia tidak bisa memberikan persetujuannya secara bebas (Erawati 2010).

Paksaan dalam Pasal 1324 KUHPer ini sesuai dengan apa yang dialami oleh Tergugat II, dimana sebelumnya telah dijelaskan bahwa persetujuan yang diberikan oleh Tergugat II ini merupakan persetujuan yang ia berikan karena adanya tekanan dari ibunya yaitu Tergugat I, dimana Tergugat I tetap memberikan kepastian kepada keluarga Para Penggugat bahwa Tergugat II pasti akan mau menikah dengan Penggugat II, kemudian meskipun Tergugat II tetap tidak mau dan perkawinan dibatalkan maka Tergugat I tetap mendudukkan Tergugat II sendirian diatas pelaminan karena

undangan sudah terlanjur disebar. Kepastian yang diberikan Tergugat I kepada keluarga Para Penggugat tersebut merupakan ancaman yang memberikan tekanan kepada Tergugat II sehingga persetujuan yang diberikan Tergugat II pada akhirnya itu merupakan persetujuan yang cacat hukum.

Dengan tidak terpenuhinya syarat subjektif ini, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif ini dapat dibatalkan apabila terdapat permintaan pihak dalam perjanjian untuk membatalkannya, serta keputusan dibatalkan atau tidaknya bergantung pada putusan hakim. Dalam hal ini, pihak yang memohonkan untuk membatalkannya merupakan Para Penggugat dan keputusan Majelis Hakim adalah mengabulkan untuk membatalkannya karena terbukti terdapat hal yang melanggar hukum dalam proses pemberian persetujuan.

Berdasarkan analisis dari interpretasi tersebut, maka dapat diartikan bahwa paksaan yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan, tidak hanya sekedar paksaan yang berbentuk kekerasan sebagaimana yang terjadi pada kasus-kasus kriminal, akan tetapi paksaan yang dimaksud berarti merupakan perbuatan meminta, menekan, dan memberikan ancaman kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, yang kemudian perbuatan tersebut dapat memberikan tekanan psikologis terhadap korbannya sehingga kemudian memberikan persetujuan secara tidak bebas. Sehingga tangkasan yang diberikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi poin ke-4 bahwa perkawinan Penggugat II dan Tergugat II terjadi karena perjudohan yang sama sekali tidak mengandung unsur paksaan apalagi kekerasan, adalah kurang tepat. Karena paksaan yang dapat menjadi penyebab dibatalkannya perkawinan bukan hanya paksaan yang mengandung unsur kekerasan saja, namun juga paksaan yang berbentuk menekan korban untuk melakukan perbuatan yang tidak dikehendakinya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, mulai dari syarat perkawinan, dan bentuk paksaan yang diterima Tergugat II, maka penulis dalam hal ini bertujuan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Parepare No. 372/Pdt.G/2019/PA.Pare, dimana penulis menilai telah tepat dalam hal ini apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk membatalkan perkawinan antara Penggugat II dan Tergugat II. Sehingga, perkawinan yang dilangsungkan dengan dasar sebuah paksaan dapat dibatalkan, karena perkawinan atas dasar

paksaan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.

Akan tetapi, penulis menilai Majelis Hakim belum secara rinci menjabarkan bentuk paksaan yang diterima oleh Tergugat II, dan hanya menyoroti keadaan dimana perkawinan antara Penggugat II dan Tergugat II dilaksanakan tanpa meminta persetujuan Tergugat II. Padahal yang menjadi poin utama Para Penggugat dalam mengajukan tuntutan perkara ini adalah karena adanya dugaan telah terjadi paksaan pada Tergugat II. Sehingga menurut penulis, putusan tersebut perlu untuk dipertajam agar jika suatu saat putusan ini digunakan sebagai yurisprudensi untuk perkara serupa, akan menjadi sumber hukum yang jelas.

2. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Parepare No. 372/Pdt.G/2019/PA.Pare

Pembatalan perkawinan bersifat retroaktif (berlaku surut), setelah putusan hakim berkekuatan tetap maka putusan tersebut mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 74 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan”. Dalam hal ini, setelah perkara dalam Putusan No. 371/Pdt.G/2019/PA.Pare telah diputuskan dan dibacakan putusannya oleh hakim maka akibat-akibat hukum yang timbul dimulai, yaitu:

1) Bagi Para Penggugat

Perkawinan antara Penggugat II dan Tergugat II dibatalkan oleh Majelis Hakim. Dengan dibatalkannya perkawinan tersebut, maka perkawinan Penggugat II dan Tergugat II menjadi putus dan dianggap tidak pernah ada, sehingga mengembalikan status Penggugat II menjadi belum kawin seperti sebelum perkawinan dilangsungkan.

Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (17) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk itu, pembatalan perkawinan juga merupakan peristiwa yang harus dicatatkan karena merupakan peristiwa kependudukan yang membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan

kependudukan lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) UU No. 24 Tahun 2013.

Perubahan dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang akan timbul dari pembatalan perkawinan ini adalah status dari Penggugat II dan Tergugat II. Dikutip dari website Disdukcapil Tomohon, berkas persyaratan yang harus dilengkapi untuk melakukan pencatatan pembatalan perkawinan ini adalah fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, fotokopi kutipan akta perkawinan, KTP-el asli, dan KK asli, hal ini selaras dengan persyaratan penerbitan KTP-el karena perubahan data yang diatur dalam Pasal 19 Perpres RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Berkas-berkas tersebut dibutuhkan untuk verifikasi data dan perubahan data status perkawinan untuk dikembalikan sebagaimana sebelum perkawinan. Setelah dilakukan proses verifikasi, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan serta KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang telah diperbarui. Sehingga, meskipun pembatalan perkawinan telah dimulai sejak saat putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, Penggugat II dan Tergugat II tetap harus mengajukan pencatatan pembatalan perkawinan untuk memperbarui statusnya dalam Data Kependudukan.

2) Bagi Para Tergugat

Sebagaimana status Penggugat II yang berubah karena adanya pembatalan perkawinan, maka begitupun dengan Tergugat II. Dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II selama masa perkawinannya belum pernah melayani Penggugat II sebagai suaminya, sehingga ketika setelah putusan ini dibacakan, maka status Tergugat II baik fisik maupun data kependudukannya akan kembali menjadi belum kawin sebagaimana statusnya saat sebelum perkawinan dilangsungkan.

3) Bagi Turut Tergugat

Sebagai pihak yang turut digugat, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacikiki Barat Kota Parepare juga mendapatkan akibat hukum dari dikeluarkannya putusan ini dan harus patuh untuk melaksanakan isi putusan. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor 233/06/VIII/2019 tertanggal 5 Agustus 2019 tidak berkekuatan hukum.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Permenag No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, bahwa “pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan”. Sehingga karena telah dinyatakan tidak berkuat hukum, Turut Tergugat diperintahkan untuk mencoret akta nikah milik Penggugat II dan Tergugat II tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan untuk membatalkan perkawinan antara Penggugat II dan Tergugat II dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 372/Pdt.G/2019/PA.Pare adalah Pasal 22 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan, karena perkawinan antara Penggugat II dan Tergugat II sejak awal tidak mendapatkan persetujuan dari Tergugat II. Perkawinan yang tetap dilangsungkan meskipun sejak awal telah mendapat penolakan dari Tergugat II ini merupakan bentuk sebuah paksaan. Paksaan yang dapat membatalkan perkawinan bukan saja paksaan yang mengandung unsur kekerasan, melainkan juga kekerasan secara kejiwaan berupa perbuatan meminta, menekan, atau mengancam seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, yang apabila tidak disetujui maka akan dilakukan hal-hal yang melanggar hukum terhadapnya, dimana perbuatan tersebut dapat memberikan tekanan psikologis terhadap korbannya.
2. Pembatalan perkawinan ini tentunya akan memberikan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Setelah dibacakan Putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 372/Pdt.G/2019/PA.Pare maka dimulai saat itu perkawinan antara Penggugat II dan Tergugat II dianggap tidak pernah ada, dan berlaku sejak perkawinan tersebut dilangsungkan. Hal ini menyebabkan kembalinya status Penggugat II dan Tergugat II menjadi belum kawin sebagaimana sebelum perkawinan dilangsungkan. Putusnya hubungan suami istri antara keduanya juga otomatis memutus hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri. Akibat hukum lain yang timbul dari pembatalan perkawinan ini adalah tidak diterimanya kembali uang panaiik yang telah diberikan kepada Para Tergugat, serta timbulnya kewajiban Para Tergugat

untuk mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh Para Penggugat.

Saran

1. Bagi Majelis Hakim yang akan memutus perkara berkaitan dengan pembatalan perkawinan atas dasar paksaan, sebaiknya melakukan tinjauan yang mendalam terhadap unsur paksaan yang digunakan Para Penggugat sebagai alasan gugatan. Majelis Hakim sebaiknya dalam pertimbangannya memberikan penjelasan yang detail mengenai bentuk paksaan yang ada, hal ini menjadi penting diperhatikan agar dapat ditentukan apakah benar perbuatan yang diduga sebagai paksaan itu memang benar dan patut dijadikan alasan suatu perkawinan dibatalkan. Selain itu, dengan diberikan penjelasan mengenai alasan Majelis Hakim memutus benar adanya suatu paksaan, dapat menghindari penafsiran yang berbeda antar Para Pihak.
2. Bagi masyarakat yang hendak atau masih menggunakan perjodohan sebagai media mencari pasangan bagi seseorang, sebaiknya menggunakan cara yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada, yaitu dilakukan tanpa menggunakan unsur paksaan. Selain itu, syarat untuk melangsungkan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat baik pihak yang akan melangsungkan perkawinan maupun kerabat di sekitarnya sebaiknya memperhatikan aturan tersebut. Hal ini penting untuk diperhatikan agar dapat mengurangi perselisihan setelah perkawinan dilangsungkan, salah satunya mengurangi resiko gugatan pembatalan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, H. Zaeni et. a. 2020. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Darwis, Rustan. 2020. “PENENTUAN UNSUR PAKSAAN DAN ANCAMAN SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MASAMBA.” *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 01(01).
- Erawati, Elly&Herlien Budiono. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP).
- Fadhli, Yusandi Rezki. 2020. “Remaja Perempuan Yang Menikah Melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis Tentang Penyesuaian Diri.” *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 8(2):153–59.
- Fatah, Abdul. 2019. “Perjodohan Dalam Perkawinan

Hubungannya Dengan Tujuan Perkawinan: Studi Kasus Di Desa Gurudug Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Ghazaly, Abdurrahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, Yahya. 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Medan: CV Zahir Trading Co.
- Herawati, N., Kameliya, N., & Unaifah, B. M. 2021. “PengaruhKetahanan Terhadap Kebahagiaan Perkawinan Pada Pasangan Perjodohan Usia Dini.” *Indonesian Psychological Research* 3(1):45–53.
- Indah, Rambu Hada. 2022. “Perjodohan Adat: Dampak Dan Implikasi Hukum UUNo. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Indonesia.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4(2):105–12.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Moh Saiban S. , Nur Mohamad Kasim, &. Sri Nanang Meiske Kamba. 2023. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PAKSAAN ORANG TUA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO).” *Journal Of Comprehensive Science* 2(5).
- Mertokusumo, Soedikno. 1998. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Sosroatmodjo, Arso &. Wasit Aulawi. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supadie, Didiek Ahmad. 2015. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*. Semarang: Unissula Press.